



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 183 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN KARANGMULYA
KECAMATAN KARANGPAWITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN KARANGMULYA KECAMATAN KARANGPAWITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi.
12. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
15. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
16. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
17. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan dan Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan
- b. Timur : Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan
- c. Selatan : Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Desa Godog Kecamatan Karangpawitan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan
- d. Barat : Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Karangmulya dengan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan:
 1. dimulai dari TK.32.05.02.1003-02.1014-02.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 15.181''$ LS dan $107^{\circ} 55' 52.271''$ BT yang merupakan Simpul batas Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan; dan
 2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti As Rel Kereta Api sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1003-02.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 30.550''$ LS dan $107^{\circ} 55' 28.454''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan dan Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan.
 - b. Batas Kelurahan Karangmulya dengan Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan:
 1. dimulai dari TK.32.05.02.1003-02.1014-02.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 15.181''$ LS dan $107^{\circ} 55' 52.271''$ BT yang merupakan Simpul batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Jengkongjaya Kecamatan Karangpawitan dan Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan;
 2. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2016-001 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 22.018''$ LS dan $107^{\circ} 55' 55.830''$ BT yang terletak pada Tepi Situ Cidahu dan As aliran sungai; dan
 3. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti tepi Situ Cidahu sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-02.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 28.911''$ LS dan $107^{\circ} 56' 1.146''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan dan Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan dengan Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.05.02.1003-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 50.687''$ LS dan $107^{\circ} 56' 11.392''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan dan Desa Godog Kecamatan Karangpawitan;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti tepi jalan desa sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 34.836''$ LS dan $107^{\circ} 56' 12.628''$ BT yang terletak pada tepi pertigaan jalan desa;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti tepi jalan desa sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 34.778''$ LS dan $107^{\circ} 56' 11.859''$ BT yang terletak pada tepi batas lahan milik;
 - d. selanjutnya mengarah ke utara melewati jalan desa dan menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 34.117''$ LS dan $107^{\circ} 56' 11.909''$ BT yang terletak pada tepi batas lahan milik;

- e. selanjutnya mengarah ke timur menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 34.164''$ LS dan $107^{\circ} 56' 12.085''$ BT yang terletak pada tepi batas lahan milik;
 - f. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 33.547''$ LS dan $107^{\circ} 56' 12.147''$ BT yang terletak pada tepi batas lahan milik;
 - g. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 33.397''$ LS dan $107^{\circ} 56' 11.866''$ BT yang terletak pada tepi batas lahan milik;
 - h. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 31.829''$ LS dan $107^{\circ} 56' 11.985''$ BT yang terletak pada tepi batas lahan milik;
 - i. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-008 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 29.737''$ LS dan $107^{\circ} 56' 10.421''$ BT yang terletak pada tepi batas kolam; dan
 - j. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-02.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 28.911''$ LS dan $107^{\circ} 56' 1.146''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan dan Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Karangmulya dengan Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan;
 - 1. dimulai dari TK.32.05.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 58.158''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.673''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan; dan
 - 2. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Jend. A. Yani sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 56.179''$ LS dan $107^{\circ} 55' 59.260''$ BT yang terletak pada Simpul batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan.
 - b. Batas Kelurahan Karangmulya dengan Desa Godog Kecamatan Karangpawitan;
 - 1. dimulai dari TK.32.05.02.1003-02.2009-02.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 55.867''$ LS dan $107^{\circ} 55' 59.983''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Desa Godog Kecamatan Karangpawitan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan; dan
 - 2. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti As Jalan Karangpawitan sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 50.687''$ LS dan $107^{\circ} 56' 11.392''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan, dan Desa Godog Kecamatan Karangpawitan.
 - c. Batas Kelurahan Karangmulya dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan;
 - 1. dimulai dari TK.32.05.02.1002-02.1003-02.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 56.179''$ LS dan $107^{\circ} 55' 59.260''$ BT yang merupakan Simpul batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Desa Godog Kecamatan Karangpawitan dan desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan; dan

2. selanjutnya mengarah ke barat As Jalan karangpawitan sampai pada TK.32.05.02.1003-02.2009-02.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 55.867''$ LS dan $107^{\circ} 55' 59.983''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, dan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan dengan Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Kaangpawitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.32.05.02.1001-02.1003-02.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 30.550''$ LS dan $107^{\circ} 55' 28.454''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan;
 - b. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 42.949''$ LS dan $107^{\circ} 55' 26.786''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan;
 - c. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri aliran sungai dan melewati jalan sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 47.680''$ LS dan $107^{\circ} 55' 28.058''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Paledang;
 - d. selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti tepi Jalan Paledang sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 46.751''$ LS dan $107^{\circ} 55' 28.212''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Paledang;
 - e. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 46.759''$ LS dan $107^{\circ} 55' 30.001''$ BT yang terletak pada tepi batas sekolah;
 - f. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 49.108''$ LS dan $107^{\circ} 55' 30.058''$ BT yang terletak pada tepi batas lahan milik;
 - g. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 52.177''$ LS dan $107^{\circ} 55' 33.986''$ BT yang terletak pada tepi batas kolam;
 - h. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 52.334''$ LS dan $107^{\circ} 55' 35.279''$ BT yang terletak pada tepi batas kolam;
 - i. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 56.315''$ LS dan $107^{\circ} 55' 35.735''$ BT yang terletak pada tepi batas kepemilikan lahan;
 - j. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 56.345''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.034''$ BT yang terletak pada tepi batas kolam;
 - k. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-010 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 57.491''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.212''$ BT yang terletak pada tepi batas lahan milik;
 - l. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1004-011 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 57.450''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.635''$ BT yang terletak pada tepi batas lahan milik; dan
 - m. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri aliran sungai sampai pada TK.32.05.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 58.158''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.673''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan, Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan.

- (5) Peta Batas Kelurahan dan Titik Kartometrik Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 - 11 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN


Diundangkan di Garut
pada tanggal 21 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d


NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 183



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 183 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS KELURAHAN KARANGMULYA
 KECAMATAN KARANGPAWITAN

PETA BATAS KELURAHAN KARANGMULYA
 Kode Wilayah : 32.05.02.1003



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi
 Datum horizontal : SRG 2013

LEMBAGAN DAN DITETAPKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
 Jl. Pembangunan No. 181, Subayukti, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Jawa Barat 46181
 Email : sekretariat@kabgarut.com, Telp. (0822) 20222
 Copyright 2023, All Rights Reserved

ditik cetak di Bandung oleh : Unifang-Indragiri Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - ▲ Titik Kartometrik
- KANTOR PEMERINTAHAN**
- 🏛 Kantor Bupati
 - 🏛 Kantor Kecamatan
 - 🏛 Kantor Desa / Kantor Kelurahan

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

NOMOR TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT		X (Meter)	Y (Meter)
	LONGITUDINAL	LATITUDINAL		
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-000	7° 12' 08.189" L	107° 54' 54.077" BT	822600.00	920114.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-001	7° 12' 08.179" L	107° 54' 56.207" BT	822585.00	920124.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-002	7° 12' 08.167" L	107° 54' 58.337" BT	822570.00	920134.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-003	7° 12' 08.155" L	107° 54' 56.167" BT	822555.00	920144.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-004	7° 12' 08.143" L	107° 54' 54.000" BT	822540.00	920154.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-005	7° 12' 08.131" L	107° 54' 51.833" BT	822525.00	920164.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-006	7° 12' 08.119" L	107° 54' 49.667" BT	822510.00	920174.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-007	7° 12' 08.107" L	107° 54' 47.500" BT	822495.00	920184.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-008	7° 12' 08.095" L	107° 54' 45.333" BT	822480.00	920194.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-009	7° 12' 08.083" L	107° 54' 43.167" BT	822465.00	920204.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-010	7° 12' 08.071" L	107° 54' 41.000" BT	822450.00	920214.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-011	7° 12' 08.059" L	107° 54' 38.833" BT	822435.00	920224.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-012	7° 12' 08.047" L	107° 54' 36.667" BT	822420.00	920234.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-013	7° 12' 08.035" L	107° 54' 34.500" BT	822405.00	920244.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-014	7° 12' 08.023" L	107° 54' 32.333" BT	822390.00	920254.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-015	7° 12' 08.011" L	107° 54' 30.167" BT	822375.00	920264.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-016	7° 12' 08.000" L	107° 54' 28.000" BT	822360.00	920274.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-017	7° 12' 07.988" L	107° 54' 25.833" BT	822345.00	920284.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-018	7° 12' 07.976" L	107° 54' 23.667" BT	822330.00	920294.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-019	7° 12' 07.964" L	107° 54' 21.500" BT	822315.00	920304.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-020	7° 12' 07.952" L	107° 54' 19.333" BT	822300.00	920314.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-021	7° 12' 07.940" L	107° 54' 17.167" BT	822285.00	920324.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-022	7° 12' 07.928" L	107° 54' 15.000" BT	822270.00	920334.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-023	7° 12' 07.916" L	107° 54' 12.833" BT	822255.00	920344.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-024	7° 12' 07.904" L	107° 54' 10.667" BT	822240.00	920354.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-025	7° 12' 07.892" L	107° 54' 08.500" BT	822225.00	920364.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-026	7° 12' 07.880" L	107° 54' 06.333" BT	822210.00	920374.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-027	7° 12' 07.868" L	107° 54' 04.167" BT	822195.00	920384.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-028	7° 12' 07.856" L	107° 54' 02.000" BT	822180.00	920394.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-029	7° 12' 07.844" L	107° 53' 59.833" BT	822165.00	920404.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-030	7° 12' 07.832" L	107° 53' 57.667" BT	822150.00	920414.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-031	7° 12' 07.820" L	107° 53' 55.500" BT	822135.00	920424.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-032	7° 12' 07.808" L	107° 53' 53.333" BT	822120.00	920434.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-033	7° 12' 07.796" L	107° 53' 51.167" BT	822105.00	920444.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-034	7° 12' 07.784" L	107° 53' 49.000" BT	822090.00	920454.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-035	7° 12' 07.772" L	107° 53' 46.833" BT	822075.00	920464.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-036	7° 12' 07.760" L	107° 53' 44.667" BT	822060.00	920474.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-037	7° 12' 07.748" L	107° 53' 42.500" BT	822045.00	920484.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-038	7° 12' 07.736" L	107° 53' 40.333" BT	822030.00	920494.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-039	7° 12' 07.724" L	107° 53' 38.167" BT	822015.00	920504.00
TK.02.05.02.1003-02.1003-01.001-040	7° 12' 07.712" L	107° 53' 36.000" BT	822000.00	920514.00

BUPATI GARUT,
 t t d
 RUDY GUNAWAN

Batas Data : - Data batas desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2019 Peta Perencanaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial
 - Citra Tepek Satelit Swirebird Google Triangulasi tahun 2017 - 2020 Kementerian Dalam Negeri
 - Koordinat Kartografi (SRG 2013), Badan Informasi Geospasial
 - Data digital Peta Duga Bumi Indonesia skala 1 : 250.000, Pusat Perencanaan Wilayah dan Kota
 - Badan Informasi Geospasial
 - Hasil pekerjaan batas secara kartometrik oleh Desa/Kelurahan Tahun 2023

Ilustrasi Peta : Peta batas ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Kantor Desa setempat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Garut.